PENDELEGASIAN WEWENANG PENYENGGALARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

2026

PERGUB NO., BD 2026/NO.2, 58 HLM.

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYENGGALARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA SELATAN

ABSTRAK

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (1) peraturan pemerintahann nomor 6 tahun 2021 tentang penyelenggaran perizinan berusaha di daerah,gubernur mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu provinsi.

Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014, UU No.6 Tahun 2023, UU No.9 Tahun 2023, PP No 6 Tahun2021, PP No. 28 Tahun 2025, PERMEN No. 5 Tahun 2025, PERGUB No.11 Tahun 2023;

Dalam Peraturan Gubernur dengan bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam berusaha dan menjamin kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang akuntabel,menetapkan pelaksanaan tugas dan wewenang kepala dinas, termasuk kewenangan penendatangan dokumen secara elektronik terintergrasi maupun manual dan mendorong iklim kemudahan berusaha melalui perbaikan mutu pelayanan yang bercirikan cepat,mudah, transparan, pasti, sederhana, prefesional, dan berintegritas.

CATATAN

1. Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Januari 2026
2. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2021 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.